



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 49 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,

KASAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS II	SEKDA	BUP

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

KABAG HUKUM	DINAS/BAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	---------------------	-----	-------	-------

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

KAB. B. G. HUKUM	DINASIB. DAJ. KANTOR	ASS.	SEKDA	WABUP
				

Daerah Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 306);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2017-2022.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 5 (lima) tahun.

KABAG HLUKUBI	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Pasal 2

RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- 1) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke-empat dari RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022.
- 2) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021.
- 3) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman

KABAG HUKUM	DIMASBONGHI KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta RAPBD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 adalah :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VII : Penutup

Pasal 5

- 1) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Renja SOPD sebagai bahan masukan.
- 3) RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

N. BAG HL. KURS	UNISIS KABUP.	ASS II	SEKDA	WABUP
				

maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

RKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta


Pada Tanggal 30 Juni 2020


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 30 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


YAKOP YUSUF MUSA, S.Sos, MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR⁴⁹.....)